



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER- 17 /1.05/PPATK/09/13

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS
DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

b. bahwa dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-05/1.01/PPATK/04/09 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

2. Pengaduan Masyarakat, selanjutnya disingkat Dumas, adalah penyampaian laporan dan/atau informasi dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran oleh pejabat dan/atau pegawai PPATK sebagai bentuk penerapan pengawasan oleh masyarakat.
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, kode etik, tata tertib, kebijakan PPATK, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
4. Pegawai adalah pegawai PPATK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem kepegawaian PPATK.
5. Pejabat adalah Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK dan Pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.
6. Penanganan Dumas adalah kegiatan penanganan pengaduan melalui proses penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, penyelesaian hasil penanganan dan pengarsipan.
7. Pelapor adalah Pejabat, Pegawai, dan/atau pihak lain yang menyampaikan Dumas ke PPATK.
8. Terlapor adalah Pejabat dan/atau Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran.
9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.
10. Imunitas Administratif adalah perlindungan yang diberikan kepada Pelapor atas pengenaan sanksi administratif terhadapnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pengelola Dumas adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan PPATK.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk Dumas yang mengandung informasi dugaan Pelanggaran oleh Pejabat dan/atau Pegawai sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.

Ng

f



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai berkewajiban untuk mencegah terjadinya Pelanggaran yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan atau mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengingatkan secara langsung Pejabat dan Pegawai yang diduga akan melakukan Pelanggaran.

Pasal 4

Setiap masyarakat yang melihat, mengetahui dan/atau menjadi korban atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, berhak melaporkannya ke PPATK.

Pasal 5

Penanganan Dumas dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kerahasiaan;
- c. objektivitas;
- d. independen;
- e. praduga tidak bersalah;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas; dan
- h. perlindungan terhadap Pelapor.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. korupsi atau pungutan liar;
 - c. kepegawaian;
 - d. hukum;
 - e. kewaspadaan nasional; dan
 - f. tatalaksana dan regulasi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

-
- (2) Rincian jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pengelola Dumas bertugas:
- menerima dan menatausahakan setiap laporan dugaan Pelanggaran yang diterima dari para Pelapor;
 - meminta Pelapor untuk mengungkapkan dan menyampaikan hal-hal yang merupakan dugaan Pelanggaran;
 - melakukan penelaahan laporan dugaan Pelanggaran;
 - melakukan Pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran;
 - menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kepada Kepala PPATK;
 - memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah disetujui Kepala PPATK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Dumas berkewajiban:
- merahasiakan identitas Pelapor; dan
 - mengupayakan perlindungan terhadap Pelapor.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 8

Dumas dilakukan melalui mekanisme:

- langsung; dan/atau
- tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Dumas melalui mekanisme langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui tatap muka antara Pelapor dengan Pengelola Dumas.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

-
- (2) Pengelola Dumas menuangkan laporan Dumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Pengaduan Masyarakat melalui mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan secara:
- elektronis; dan
 - non elektronik.
- (2) Penyampaian Dumas secara elektronik dilakukan melalui:
- whistleblowing system*;
 - surat elektronik;
 - telepon;
 - short message service*;
 - faksimili; dan
 - sarana elektronik lainnya.
- (3) Penyampaian Dumas secara non elektronik dilakukan melalui:
- surat;
 - kotak pengaduan; dan
 - sarana non elektronik lainnya.
- (4) Petunjuk penyampaian Dumas melalui mekanisme tidak langsung diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

Pasal 11

- (1) Pengelola Dumas berkewajiban menanggapi laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, kecuali pengaduan yang diterima melalui mekanisme tatap muka.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui mekanisme yang digunakan oleh Pelapor dalam menyampaikan pengaduan atau melalui jalur komunikasi yang diminta oleh Pelapor.

14

f



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pengarsipan

Pasal 12

- (1) Pencatatan laporan dilakukan dengan cara manual atau menggunakan sistem komputerisasi.
- (2) Pencatatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data pengaduan:
 1. tanggal diterimanya pengaduan; dan
 2. perihal;
 - b. identitas Pelapor:
 1. nama;
 2. alamat atau kontak yang dapat dihubungi; dan/atau
 3. kategori Pelapor;
 - c. identitas Terlapor:
 1. nama;
 2. jabatan; dan/atau
 3. alamat.

Pasal 13

Dumas yang telah dicatat dan ditelaah, dikelompokkan berdasarkan jenis Pelanggaran dengan kode masalah sebagai berikut:

- a. kode PW.04.01 penyalahgunaan wewenang;
- b. kode PW.04.02 korupsi atau pungutan liar;
- c. kode PW.04.03 kepegawaian;
- d. kode PW.04.04 hukum dan hak asasi manusia;
- e. kode PW.04.05 kewaspadaan nasional; dan
- f. kode PW.04.06 tatalaksana dan regulasi.

ng

f



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 14

- (1) Pengarsipan laporan dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis Pelanggaran dan kode permasalahan;
 - b. unit kerja Terlapor; dan
 - c. tanggal, bulan dan tahun diterimanya Dumas.
- (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelaahan

Pasal 15

Kegiatan penelaahan laporan dugaan Pelanggaran meliputi:

- a. merumuskan inti permasalahan yang diadukan oleh Pelapor;
- b. menghubungkan materi pengaduan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan
- d. menetapkan hasil penelaahan Dumas untuk proses penanganan selanjutnya.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran meliputi:

- a. telaahan lanjutan;
- b. konfirmasi; dan
- c. klarifikasi.

Handwritten signature

Handwritten signature



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 17

Dalam melakukan telaahan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pengelola Dumas mempersiapkan langkah untuk meminta konfirmasi dan/atau melakukan klarifikasi.

Pasal 18

Dalam melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pengelola Dumas:

- a. memastikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan
- b. mencari informasi tambahan untuk memastikan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 19

Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Pengelola Dumas:

- a. meminta informasi dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang diajukan;
- b. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diajukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan
- c. meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak terkait.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 20

Laporan hasil Pemeriksaan disusun secara sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan memuat kesimpulan serta saran tindak lanjut.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 21

- (1) Penanganan laporan Dumas dan laporan hasil Pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengelola Dumas berkewajiban membuat laporan tertulis disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala PPATK.

Pasal 22

- (1) Pengelola Dumas dapat menyampaikan informasi tentang status penyelesaian Penanganan Dumas kepada Pelapor.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui *whistleblowing system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pelapor dapat memantau perkembangan penanganan laporan melalui *whistleblowing system*.

Pasal 23

- (1) Status penyelesaian Penanganan Dumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikategorikan:
 - a. status dalam proses; atau
 - b. status selesai.
- (2) Status dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dumas yang masih dalam proses penanganan.
- (3) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dumas yang telah selesai ditangani secara tuntas.
- (4) Terhadap status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan Pelanggaran terbukti atau tidak terbukti.

19

f



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 24

Dalam hal anggota Pengelola Dumas terkait dengan laporan Pelanggaran yang diterima, anggota Pengelola Dumas harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala PPATK dari penugasan Penanganan Dumas dimaksud.

Bagian Kelima Penyelesaian Hasil Penanganan

Pasal 25

- (1) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti, Pengelola Dumas:
 - a. menghentikan Penanganan Dumas; dan
 - b. memberitahukan kepada Pelapor.
- (2) Dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti dan telah terdapat pencemaran nama baik Terlapor, Kepala PPATK segera mengembalikan nama baik Terlapor.

Pasal 26

Dalam hal dugaan Pelanggaran terbukti kebenarannya, Pengelola Dumas melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pasal 27

- (1) Pelapor berhak diberikan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dirahasiakan identitasnya; dan
 - b. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat indikasi adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda Pelapor, termasuk keluarganya, Pengelola Dumas wajib mengupayakan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PPATK dapat memberikan Imunitas Administratif kepada Pelapor yang merupakan Pejabat atau Pegawai.
- (3) Imunitas Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap:
 - a. penurunan jabatan atau pangkat;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
 - d. pemutasian yang tidak adil;
 - e. pemecatan yang tidak adil; dan/atau
 - f. pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian Pelapor.
- (4) Pelindungan terhadap Pelapor dilakukan jika Pelapor memiliki itikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tanpa mengharapkan imbalan materi dan/atau popularitas.

BAB VII

PENGUNGKAPAN IDENTITAS PELAPOR

Pasal 29

- (1) Kewajiban merahasiakan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau proses peradilan; dan/atau
 - b. laporan yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik atau masyarakat.
- (2) Dalam hal identitas Pelapor perlu diungkapkan untuk proses peradilan, Pengelola Dumas meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pelapor dan Kepala PPATK atau pejabat yang dikuasakan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

-
- (3) Pengungkapan identitas Pelapor hanya dapat disampaikan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani Pelaporan Pelanggaran dari Kepala PPATK.

BAB VIII

REKOMENDASI ATAS PELANGGARAN

Pasal 30

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian negara; dan/atau
 - c. penyampaian hasil Pemeriksaan kepada penegak hukum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal hasil Pemeriksaan berindikasi tindak pidana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPATK untuk mendapat persetujuan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala PPATK menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Kepala PPATK memerintahkan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia untuk melaksanakan penetapan Kepala PPATK.
- (2) Unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia harus melaksanakan rekomendasi hasil Pemeriksaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi hasil Pemeriksaan.
- (3) Tata cara pengembalian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tuntutan ganti rugi.

g



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 32

Dalam hal Kepala PPATK menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Kepala PPATK memerintahkan unit kerja yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan kepada penegak hukum.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penanganan Dumas dilaksanakan oleh Wakil Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PPATK.

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemantauan atau *monitoring* tindak lanjut Penanganan Dumas;
- b. supervisi ke satuan yang menangani Dumas;
- c. menerima laporan hasil Penanganan Dumas dari Pengelola Dumas; dan
- d. evaluasi data Dumas dan hasil penanganannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-05/1.01/PPATK/04/09 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

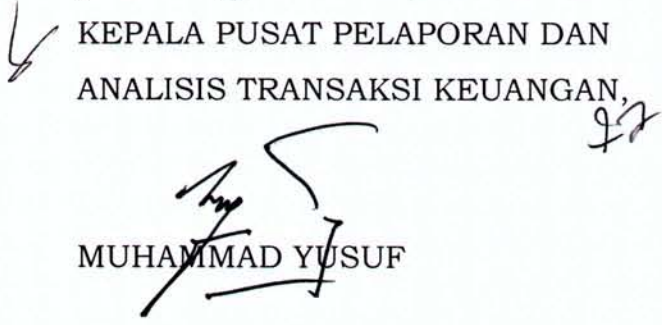
Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Okt 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1198

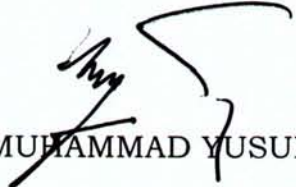
LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- 17 /1.05/PPATK/09/13
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS
DUGAAN PELANGGARAN OLEH PEJABAT DAN PEGAWAI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

RINCIAN JENIS PELANGGARAN

NO.	JENIS PELANGGARAN	KODE
1.	Penyalahgunaan wewenang, meliputi: a. perbuatan Pejabat atau Pegawai yang merugikan masyarakat b. pemaksaan kehendak c. tindakan sewenang-wenang d. penyalahgunaan fasilitas atau barang milik negara e. pembocoran rahasia negara f. penyalahgunaan wewenang lainnya	PW.04.01
2.	Korupsi atau pungutan liar, meliputi: a. penguasaan tanpa hak atas uang atau kekayaan negara b. pemalsuan, pengeluaran fiktif, atau pembelian barang tidak sesuai dengan spesifikasi c. pembelian barang dengan harga yang dimahalkan d. penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran e. penjualan atau manipulasi penjualan milik negara f. penyalahgunaan anggaran/dana g. penyimpangan proses pelelangan	PW.04.02

NO.	JENIS PELANGGARAN	KODE
	h. pemerasan, penyitaan, komisi, hasil penjualan tidak setor i. pungutan liar j. gratifikasi k. korupsi atau pungutan liar lainnya	
3.	Kepegawaian, meliputi: a. kepangkatan b. jabatan atau mutasi c. gaji atau rapel gaji d. pensiun atau tunjangan e. kesejahteraan pegawai f. Surat Keputusan terkait pegawai g. pemalsuan berkas pegawai h. pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 i. disiplin Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 j. hubungan kerja kepegawaian k. penerimaan pegawai baru l. tanda jasa dan sejenisnya m. ketidakjelasan pekerjaan n. jabatan dan kesempatan kerja o. masa kerja p. norma kerja dan persyaratan kerja q. perselingkuhan r. pelanggaran kepegawaian lainnya	PW.04.03
4.	Hukum, meliputi: a. persengketaan b. pelanggaran hukum c. pencurian atau penadahan d. pemalsuan e. penipuan f. penggelapan g. kontrak/perjanjian h. permasalahan hukum lainnya	PW.04.04

NO.	JENIS PELANGGARAN	KODE
5.	Kewaspadaan Nasional, meliputi: a. separatisme b. SARA c. kriminalitas d. kewaspadaan nasional lainnya	PW.04.05
6.	Tata laksana/regulasi, meliputi: a. kepemimpinan, pemerintahan dan pengelolaan unit kerja b. prosedur pencairan uang perjalanan c. <i>lumpsum</i> pindah kerja d. penentuan kepanitiaan e. prosedur pengiriman sekolah ke luar negeri f. pengaturan/tata laksana/regulasi lainnya	PW.04.06


 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

 MUHAMMAD YUSUF